

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Teknis Dan Standar Penanganan Pengungsi Di Pesisir Pantai Amurang Kabupaten Minahasa Selatan

Oleh:

Aprilia Sarah Durandt¹

Herman Nayoan²

Daud M. Liando³

Email Korespondensi: apriliadurandt037@gmail.com

Abstrak

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Teknis dan Standar Penanganan Pengungsi di Pesisir Pantai Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Dapat dilihat pada beberapa aspek. Aspek produktivitas BPBD Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan tugas penanganan pengungsi di pesisir pantai Amurang sudah melakukan upaya guna meningkatkan produktivitas, dengan cara kualitas sumberdaya manusia atau pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan serta bekerjasama dalam menunjang penyelenggaraan program penanganan pengungsi, walaupun masih kekurangan personal. Begitu juga dengan kuantitas dari sarana dan perlengkapan yang kurang memadai masih menjadi salah satu ketergantungan terhadap instansi terkait, ini tentunya menjadi hambatan dalam pencapaian produktivitas kinerja. Kualitas Layanan terkendala aspek produktivitas seperti jumlah pegawai yang tersedat regenerasi yang pension dan fasilitas yang belum bisa didapatkan tentunya berkaitan erat dengan kualitas layanan yang dihasilkan nantinya. Responsivitas. Responsivitas dalam menanggapi aspirasi yang diberikan oleh masyarakat masih kurang dikomunikasikan. Responsibilitas, dalam penanganan bencana abrasi, telah dilakukan penanganan dengan cepat sebagaimana standard prosesur operasinya. Dalam hal Pertanggung jawaban telah dilakukan pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan kepada bupati.

Kata Kunci : Kinerja, BPBD, Teknis dan Standar Penanganan, Pengungsi

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari dua musim yang berbeda yaitu musim kemarau dan musim hujan yang secara letak geografis, menyebabkan Indonesia berpotensi cukup tinggi terhadap terjadinya sebuah bencana seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, abrasi, dan bencana lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 1 ayat 1 disebutkan perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah merujuk pada organisasi yang didalamnya, pada Daerah Kabupaten/Kota ada 6 perangkat daerah yang terdiri atas a. sekretariat daerah; b. dinas daerah; c. Lembaga teknis daerah; d. kecamatan; e. kelurahan. Keenam organisasi perangkat daerah tersebut berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, salah satunya ialah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. dengan berpodoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini mengatur

mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana yang merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan; pada pasal 20 sampai pasal 25 telah tercantum Tata Kerja yakni; *“BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan kerjanya, Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya, BPBD Kabupaten mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, Hubungan kerja dengan BPBD Provinsi bersifat fasilitasi/koordinasi dalam rangka upaya peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana”*.

Bencana abrasi adalah satu proses pengikisan pantai atau sering disebut erosi pantai. Faktor alam yang menyebabkan terjadinya abrasi antara lain seperti pasang surut air laut, angin di atas lautan, gelombang laut serta arus laut yang sifatnya merusak *“Destruktif”*. Kerusakan

akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut, tentunya faktor alam yang menyebabkan abrasi ini tidak dapat dihindari karena laut memiliki siklusnyatersendiri.

Hal ini memberikan dampak buruk pada bidang ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan kerusakan infrastruktur. Kerusakan infrastruktur kemudian dapat mengganggu aktivitas sosial, korban jiwa, dan hilangnya tempat tinggal. Oleh sebab itu penanggulangan bencana merupakan bagian penting dalam perlindungan masyarakat dari adanya ancaman bencana alam yang menjadi urusan pemerintah.

Peristiwa bencana alam abrasi terjadi di pesisir Pantai Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Pada Rabu, (15 Juni 2022) pukul 14.00 – 15.00 WITA. Menurut data dari Ditjen Sumber Daya Kementerian PUPR, sebanyak 34 rumah hilang, 11 rumah rusak berat, 49 rumah terancam, 15 rumah beresiko tinggi, 1 unit sekolah rusak, dan 1 unit jembatan rusak berat. Sebanyak 127 KK / 387 jiwa mengungsi akibat bencana abrasi yang terjadi disekitar Pantai Amurang. Mereka yang terdampak merupakan warga Kelurahan Bitung dan Kelurahan Uwuram Satu.

Pengungsi saat ini tinggal diposko Tanggap Darurat yang didirikan oleh BPBD Kabupaten Minahasa Selatan dan Pemerintah setempat. Panjang bidang longoran adalah 477 meter dan perpindahan massa tanah sekitar 3,03 juta m³ ke arah offshore (dilepas pantai). Peristiwa ini menyebabkan keruntuhan dan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, rumah, fasilitas umum, namun tidak ada korban jiwa akibat bencana ini.

Dalam mewujudkan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana abrasi diperlukan kinerja dari pelaksanaan kegiatan penanggulangan. Tujuannya akan memberi arah dan memengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personil. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan seharusnya seluruh potensi-potensi yang ada seperti sumberdaya manusia, sarana dan prasarana didalam suatu organisasi dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dan pemborosan waktu, tenaga maupun segi materi guna mencapai tujuan.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ditetapkan pada peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat (2) adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pada pasal 1 ayat (8) PP RI Nomor 21 Tahun 2008, Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,

perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Menurut observasi awal di Kantor Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, peristiwa tanah longsor yang terjadi di pesisir Pantai Amurang dengan mengikuti Tiga tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yakni *Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat, dan Rehabilitasi/Rekonstruksi* yang kemudian sudah sampai pada hunian sementara oleh penyelenggaraan bidang tanggap darurat. Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan sudah mengaktifkan posko Tanggap Darurat untuk membantu warga yang harus mengungsi karena rumah mereka rusak dan roboh akibat bencana abrasi, yang kemudian Posko Tanggap Darurat sudah didirikan di Kantor Kelurahan Lewet dan Kantor Kelurahan Uwuran Dua yang dijadikan sebagai tempat pengungsian warga, status Tanggap darurat pun kini telah ditetapkan selama 14 hari kedepan terhitung sejak Rabu, 15 Juni kemarin untuk mendukung percepatan penanganan dampak abrasi di daerah pesisir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 ketentuan Pasal 22 ayat (1) pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a. *Pasal 21 ayat (1) a, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya.*

Dari peristiwa abrasi di pesisir

pantai amurang, resiko akibat bencana ini harus ditanggulani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan.

BPBD dalam pelaksana terbagi menjadi 3 (tiga) Bidang 1 (Pencegahan dan Kesiapsiagaan), Bidang 2 (Tanggap Darurat), Bidang 3 (Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Bidang Kedua Tanggap Darurat bertugas meliputi Teknis yang mengedintifikasi (Evakuasi, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan, dan Pemulihan) dan Standar yang mengatur (Sistem Komando tanggap darurat bencana yang diakhiri dengan pembubaran komando tanggap darurat bencana).

Standar Oprasional Prosedur (SOP) Organisasi ini dibentuk untuk memenuhi Persyaratan Penanganan Keadaan darurat dengan Cepat dan Tepat. untuk mewujudkan tujuannya memiliki beberapa tahapan. Salah satunya tahap tanggap darurat yang meliputi pengkajian Cepat dan tepat seperi:

1. Cakupan lokasi bencana;
2. jumlah korban;
3. kerusakan sarana dan prasarana;
4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.
5. Rencana operasi yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi, dan tingkatan bencana
6. pembubaran komando tanggap

darurat bencana.

Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan sendiri ada Kepala Bidang Penyelenggara Tanggap Darurat untuk melaksanakan peran dalam teknis dan standar penanganan pengungsi untuk masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor di pesisir Pantai Amurang. Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan telah membentuk Satuan Bidang Penanganan Tahap Tanggap Darurat, namun pencapaian hasil dari pelaksanaan fungsi dan tupoksi bidang 2 sudahkah atau tidak sebagaimana mestinya. Adakah masyarakat yang masih belum terjamin dari bencana longsor yang terjadi.

Dari hasil pengamatan peneliti, peneliti melihat adanya beberapa permasalahan seperti pada 5 November 2022 heboh di media sosial yang memperlihatkan tumpukan stok logistik bantuan untuk korban bencana abrasi di Amurang Minahasa Selatan pada juni 2022.

Dalam rekaman video yang beredar memperlihatkan begitu banyak berbagai barang yang diduga bantuan swadaya dari masyarakat, Jika dibiarkan terbiar lama-lama, maka dikhawatirkan akan berayap-rayap dan menjadi rusak. Dalam video juga terdengar ada suara dua wanita serta satu suara anak kecil; *“Sadiki jo ini bantuan, oh ksiang, torang so menderit melarat, orang da kase daharap-harap so kase pa torang ternyata belum. (bukan sedikit ini bantuan, oh kasian, kami sudah melarat, harap-harap bantuan sudah dikasi ke kami ternyata belum)”* Isi penggalan suara salah satu terdengar.

Diduga, barang-barang tersebut merupakan barang bantuan. Jika dilihat didalam rekaman video amatir warga tersebut, barang-barang tersebut berupa Kasur, tikar karpet, dan bahan sembako.

Untuk diketahui, pasca terjadi bencana alam abrasi pantai Amurang yang terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan menggalang dana bantuan dengan membuka rekening donasi. Nah persoalannya, beberapa hari belakangan, warga korban bencana abrasi yang diungsikan ke hunian sementara mengeluarkan berbagai persoalan, mulai dari bantuan yang tak tepat sasaran, lambannya penyaluran bantuan lanjutan, sampai sering matinya lampu.

Para korban Bencana abrasi pantai Amurang meminta pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan segera menyalurkan bantuan dari para donator. Bantuan berupa beras, mie instan, minyak kelapa, gula, kopi, susu, pakaian layak pakai, kompor gas, dispenser dan barang lainnya dari setiap donator untuk korban bencana pantai Amurang masih ditampung dikantor kelurahan Lewet Amurang. *“Kami terakhir menerima bantuan pada bulan September, ini sudah dua bulan belum ada bantuan yang disalurkan. Padahal bahan-bahan tersebut menumpuk dikantor lurah Lewet,”* Ujar Midori salah satu korban yang kehilangan rumah saat bencana terjadi. Midori yang diwawancarai Tribun Manado, Sabtu (5/11/2022) turut didampingi beberapa korban yang lain meminta agar semua bantuan yang ada segera disalurkan. *“Kami mau semua bantuan segera disalurkan. Jangan ditahan-tahan karena ini merupakan*

hak kami para korban. Kasihan kami pak kami juga sudah tidak punya apa;apa lagi,” tutur Midori.

Padahal, sejak meresmikan hunian sementara untuk warga pengungsi, pada 23 Juli 2022 Lalu, Bupati Franky Donny Wongkar telah memerintahkan agar sisa bantuan disalurkan ke warga tersebut. Meminta pemerintah daerah, dalam hal ini instansi terkait segera mengatasi masalah ini. Jangan sampai kesalahan instansiteknis oleh masyarakat menjadi kesalahan bupati.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seharusnya menjadi garda terdepan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Menjamin terselenggaranya penanggulangan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Membangun partisipasi dan mitra Pemerintah dalam mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Dari permasalahan di atas maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul : Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Teknis dan Standar Penanganan Pengungsi di Pesisir Pantai Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yangalamiah (Moleong, 2017:6).

Strauss dan Cobin (Tresiana, 2013:14) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara pengukuran.

Bungin dan Creswell (Tresiana, 2013:33) metode kualitatif deskriptif merupakan jenis metode kualitatif yang paling banyak dipengaruhi oleh pandangan kuantitatif. Pada penulisan penelitian, peneliti menganalisis data tersebut dan sejauh mungkin menggambarkan sebagaimana aslinya. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh penjelasan dan gambaran atas topik penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada bagaimanapun hasil atau kesuksesan menjalankan kerja penanganan Pengungsi di Pesisir Pantai Amurang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bidang 2 Tanggap Darurat di Minahasa Selatan. Menurut Agus Dwiyanto (2006:50) mengukur kinerja Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menggunakan 4 (empat) diantara lima indikator, antara lain sebagai berikut:

1. Produktivitas. Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai

- rasio antara input dan output.
2. Kualitas Layanan. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik
 3. Responsivitas. Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, Menyusun agenda dan prioritas pelayanandan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai kebutuhan aspirasi masyarakat. resposivitas dimasukan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 4. Responsibilitas. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

Pembahasan Produktivitas

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan, pencapaian produktivitas organisasi dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam pelaksanaan program kegiatan yang membutuhkan pihak ketiga dari instansi terkait dengan permasalahan yang ada yaitu kurang terkoordinasi dengan baik, sehingga menghambat tercapainya produktivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan masih membutuhkan instansi terkait dalam menangani masalah kebencanaan, seperti misalnya bencana abrasi dalam penanganan pengungsi yang membutuhkan sarana dan perlengkapan berupa perahu karet dalam evakuasi dan penyelamatan korban bencana abrasi di pesisir pantai Amurang. Perlu inovasi baru dalam pelaksanaan kegiatan dengan meminimalisir ketergantungan terhadap pihak ketiga.

Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan dalam meningkatkan produktivitas sudah cukup baik. Peningkatan produktivitas dengan cara meningkatkan sumberdaya manusia atau pegawai dengan cara memberikannya kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang diberikan pegawai dimaksudkan agar meningkatnya kemampuan, keaktifitas, dan produktivitas dari pegawai, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan. Produktivitas yang dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa

Selatan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Tetapi ketergantungan terhadap instansi dalam penanggulangan Bencana tersebut menjadi hambatan tersendiri dalam pencapaian produktivitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan, sehinggakualitas yang dicapai belum optimal.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan melalui program-program yang dilaksanakan terbilang baik, namun untuk menunjang kualitas layanan selain berorientasi pada seperti kerja keras, loyalitas serta memberikan semaksimal mungkin ada baiknya dalam memberikan arahan yang dilakukan melalui rapat koordinasi maupun brifing ada juga dilakukan secara khusus dalam penugasan untuk pegawai.

Pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan dalam pertimbangan dalam proses demi tercapainya tujuan organisasi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menganalisis situasi dan informasi seakurat mungkin sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

Resposivitas

Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat dari bagaimana kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengenali kebutuhan dari masyarakat untuk menjadi aspirasi dari masyarakat tersebut

sebagai acuan dari perumusan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan bekerja pada 3 tahap, yaitu pada tahap sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada saat setelah terjadi bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan harusnya membuat peta rawan bencana sesuai sebagai bentuk pengenalan mengenai daerah rawan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, setelah mengetahui akan potensi yang ada di suatu daerah, maka dilakukan survey ke lapangan mengenai apa yang mereka butuhkan dalam penanggulangan potensi bencana yang ada di daerah tertentu. Kemudian dikaji oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan untuk dijadikan program yang akan dilaksanakan.

Dalam menanggapi aspirasi yang diberikan oleh masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan menerima dan menampung aspirasi yang diterima. Aspirasi tersebut dijadikan masukan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam menerima aspirasi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan mempertimbangkan untuk dijadikan program kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan sudah dapat dikatakan baik, tapi terdapat kendala yang begitu menghambat responsivitas sehingga berpengaruh terhadap kinerja organisasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan.

Responsibilitas

Prinsip-prinsip administrasi yang benar dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Pertanggung jawaban yang dilakukan adalah dengan adanya laporan kinerja pertanggung jawaban yang dilaporkan kepada bupati secara periodik. Laporan tersebut ber isi tentang pertanggungjawaban mengenai apa saja yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan. Sementara bentuk pertanggungjawaban secara horizontal yang seharusnya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan ialah adanya pembahasan yang dilakukan dengan banggar eksekutif dan legislatif yang melibatkan beberapa masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Produktivitas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan tugas penanganan pengungsi di pesisir pantai Amurang sudah melakukan upaya guna meningkatkan produktivitas, dengan cara kualitas sumberdaya manusia atau pegawai diberikan

kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan serta bekerjasama dalam menunjang penyelenggaraan program penanganan pengungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan, walaupun masih kekurangan personal. Begitu juga dengan kuantitas dari sarana dan perlengkapan yang kurang memadai masih menjadi salah satu ketergantungan terhadap instansi terkait, ini tentunya menjadi hambatan dalam pencapaian produktivitas kinerja

- Kualitas Layanan. Kendala aspek produktivitas seperti jumlah pegawai yang tersedat regenerasi yang pension dan fasilitas yang belum bisa didapatkan tentunya berkaitan erat dengan kualitas layanan yang dihasilkan nantinya.
- Kualitas layanan dari Badan Peananggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan melalui program-program yang dilaksanakan terbilang baik, namun untuk menunjang kualitas layanan selain berorientasi pada seperti kerja keras, loyalitas serta memberikan semaksimal mungkin ada baiknya dalam memberikan arahan yang dilakukan melalui rapat koordinasi maupun brifing ada juga dilakukan secara khusus dalam penugasan untuk pegawai dengan proses menganalisis situasi dan informasi seakurat mungkin sehingga permasalahan dapat

- diselesaikan dengan baik demi tercapainya tujuan organisasi.
- Responsivitas. Responsivitas dari keluhan masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan dalam menanggapi aspirasi yang diberikan oleh masyarakat masih kurang dikomunikasikan. Akan lebih baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan menerima dan menampung aspirasi dari masyarakat lewat komunikasi. Aspirasi tersebut kemudian dijadikan masukan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam menerima aspirasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan mempertimbangkan untuk dijadikan program kegiatan nantinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan sudah dapat dikatakan baik, tapi kurang dikomunikasikan yang menghambat responsivitas sehingga berpengaruh terhadap kinerja organisasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan.
 - Responsibilitas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan dalam menjalankan tugasnya, mendukung terlaksananya penanganan pengungsi di

pesisir pantai Amurang. Ini dibuktikan dengan keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan dalam penanganan saat bencana abrasi, seperti berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna melakukan penyelamatan dini saat tanggap darurat, program-program yang dilaksanakan saat evakuasi korban sampai pada pemberian tempat tinggal di hunian sementara, beserta Pertanggung jawaban yang dilakukan dengan adanya laporan kinerja tentang pertanggung jawaban mengenai apa saja yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan kepada bupati.

Saran

1. Untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan adalah dengan mengurangi ketergantungan terhadap instansi lain dalam penanggulangan bencana. Karena itu akan menyulitkan dalam pencapaian tujuan.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan mestinya menambah pegawai, karena petugas di BPBD Kabupaten Minsel masih kekurangan personal.
3. Saat pengambilan keputusan atau pelaksanaan program sebaiknya dilakukan dengan menganalisis situasi dan

informasi seakurat mungkin sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

4. Komunikasi dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, upaya ini bertujuan dalam menerima aspirasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan dapat mempertimbangkan untuk dijadikan program kegiatan nantinya

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto Agus. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah mada University Press
- Fadilla, R, A. (2021). *Kinerja Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Bandung*: Decoral dissertation, IPDN.
- INewsSulut*. 2022, Bencana Alam Terjadi di Pesisir Pantai, Agustus23
- Istujanto. (2008). *Riset Sumber Daya Manusia (Cara praktis mendeteksi dimensi- dimensi kerja karyawan)* . Jakarta: Gramedia.
- Kementrian PUPR. 2022. Longsor Pantai Amurang Bencana Geologi. Manado: Antara.
- Maurice Galton dan Brian Simon. (1994). *Progress and Performance in The Primary Calssroom*. London.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF; Yogyakarta
- Miles, et al. 2009. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: UI Press
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J.(2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Otley, 2004, *Organization and Society*. The Effect of The interactive use of Management Control System in Product Inovation
- Prastiyono. (2021). *Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanganan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo*: Jurnal Of Public Policy and Management Review.
- Republika*. 2022, Fenomena Abrasi Pantai Kabupaten Minahasa Selatan, Juni15.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Prilaku Organisasi*. Jakarta: Prenhalindo Sedarmayanti.
2004. *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: CV Mandar maju
- Simamora Henry, 2015. *Management Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: SIE YKPN
- Steers, R.M. 2003. *Organization Effectiveness A Behavioral View*. Jkarta: Erlangga
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompenasasi SDM*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* .Bandung: ALFABETA.
- Wibowo, (2007). *Manajemen*

Kinerja: Jakarta.

Peraturan :

1. Peraturan BNPB RI No. 03 Tahun 2008 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana
2. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.